



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana de
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sek
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Apridon Candra als Yayat Bin Sarifuddin;**
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 10 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian Desa k
Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : D.3 Keperawatan (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya
Ampu,S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hu
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penun
penasihat hukum Nomor 262/Pid.Sus/2020/Pn Prp tanggal 10 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian N
262/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan M
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 25 Ag
2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa APRIDON CANDRA, AMK Als YAYAT SARIFUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana " *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk biji tanaman beratnya 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **APRIDON CANDRA, AMK Als YAYAT SARIFUDDIN**, dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (Dua) Bulan** Penahanan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan Sim Card No. 081312158767.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu) rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan atau Pena Hukuman Terdakwa yang yang dibacakan di persidangan tanggal 5 November 2019, Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan saya terdakwa saya **APRIDON CANDRA** dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Jika Majelis Hakim yang mulia memiliki pendapat hukum yang berbeda, maka saya terdakwa **APRIDON CANDRA** dapat diberikan putusan hukuman seumur hidup – ringannya mengingat terdakwa masih memiliki tanggungan hidup.



Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan (*replik*) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tangga; 19 November 2020 atas pembelaan (*Pledoi*) Terdak dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tidak sepend dengan hal-hal yang dikemukakan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terda dalam pembelaannya tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Pen Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Sdr. **APRIDON CANDRA Als YAYAT Bin SARIFUI** selanjutnya disebut "Terdakwa" Bersama dengan **Saksi SUSANTO** (*Dilak Penuntutan Terpisah*) dan **Sdr. ADI CANDRA Als ADI YOT** (*Dalam Pencarian Orang*) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 07.30 atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam t 2020 bertempat di Lapas Kelas II B PAsir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecarr Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk d daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang meme dan mengadili, "***Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau mele hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, me perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golong bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,***". perbuatan tersebut dilak terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa se menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB PAsir Pangaraian Desa Koto T Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian terdakwa menc telepon dari Saksi SUSANTO untuk menghubungi Sdr. ADI CANDRA Als YOT karena Saksi SUSANTO tidak dapat menghubungi Sdr. ADI CANI kemudian selang 2 (dua) hari terdakwa menghubungi Sdr. ADI CAN mananyakan narkotika yang dipesan oleh saksi SUSANTO, kemudian Sdr. CANDRA mengatakan narkotika tersebut sedang tidak ada, kalo ada dikabari, kemudian pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 1 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ADI CANDRA untuk menga narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi : **ZENDRI SAPUTRA** (*Dilakukan Penuntutan Terpisah*) untuk menga



Pasir Putih untuk diserahkan kepada Saksi SUSANTO, selanjutnya terdakwa memberikan nomor Handpone milik saksi ZENDRI SAPUTRA kepada Sdr. CANDRA untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah ZENDRI SAPUTRA mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyuruh saksi ZENDRI SAPUTRA mengantarkan paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi SUSANTO, selanjutnya pada hari Rabu tar 26 Februari 2020 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi ZENDRI SAPUTRA dan saksi SUSANTO ditangkap kemudian saksi ZENDRI SAPUTRA dan saksi SUSANTO mengatakan terdakwa ikut terlibat dalam transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa dipanggil dan dibawa ke ruangan Kepala KPLP Lapas Pemasyarakatan kelas II Pasir Pangaraian untuk dimintai keterangan selanjutnya datang BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI, dan saksi KURNIAWAN WIJAYA (*Masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Rokan I* membawa terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin melakukan "**Percobaan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beracun melebihi 5 (lima) gram,**" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maka pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan An. ZENDRI SAPUTRA dengan nomor : 20/BB/II/14300/2020 pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2020 ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggac (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 6,48 Gram dan berat bersih 6,16 Gram dengan perincian sebagai berikut :



1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,16 (Enam Belas) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,32 (Nol Koma Tiga Dua) gram untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan An. SUSANTO Als SA dengan nomor : 19/BB/II/14300/2020 pada hari Sabtu tanggal 29 Februari : yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbar pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 4 (Empat) paket : diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik dengan berat kotor 16,43 Gram dan berat bersih 15,13 gram dengan perincian sebagai berikut :
1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 16,43 (Enam belas koma empat tiga) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT)
 2. Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5 Gram untuk pengadilan;
 3. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,30 (Satu Koma Tiga Puluh) gram untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik ZENDRI SAPUTRA Asl ZENDRI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor. LAB: 3057/ NNF/ 2020 pada hari Selasa tanggal 03 Maret : yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEB M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jak Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AM/ SIK pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 86062088 Jabatan PS Kaur Psiko Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu :
- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 6,16 (Enam koma Enam Belas) Gram;**
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti milik Saksi ZENDRI SAPUTRA Asl ZENDRI adalah :
- Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 114



ATAU

KEDUA

Bahwa Sdr. **APRIDON CANDRA** Als **YAYAT** Bin **SARIFUI** selanjutnya disebut "Terdakwa" Bersama dengan **Saksi SUSANTO** (*Dilakukan Penuntutan Terpisah*) dan **Sdr. ADI CANDRA** Als **ADI YOT** (*Dalam Pencarian Orang*) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 07.30 atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam t 2020 bertempat di Lapas Kelas II B PASir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecarr Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk d daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang meme dan mengadili, **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau mele hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Nark Golongan I bukan tanaman I beratnya melebihi 5 (lima) gram."**, perbu tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa se menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB PASir Pangaraian Desa Koto T Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian terdakwa mene telepon dari Saksi SUSANTO untuk menghubungi Sdr. ADI CANDRA Als YOT karena Saksi SUSANTO tidak dapat menghubungi Sdr. ADI CANI kemudian selang 2 (dua) hari terdakwa menghubungi Sdr. ADI CAN mananyakan narkoba yang dipesan oleh saksi SUSANTO, kemudian Sdr. CANDRA mengatakan narkoba tersebut sedang tidak ada, kalo ada dikabari, kemudian pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 1 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ADI CANDRA untuk menga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi : ZENDRI SAPUTRA (*Dilakukan Penuntutan Terpisah*) untuk menga narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan tersebut yang berada di depan S Pasir Putih untuk diserahkan kepada Saksi SUSANTO, selanjutnya terda memberikan nomor Handpone milik saksi ZENDRI SAPUTRA kepada Sdr. CANDRA untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah : ZENDRI SAPUTRA mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu, kemu terdakwa menyuruh saksi ZENDRI SAPUTRA mengantarkan paket narko jenis shabu-shabu kepada saksi SUSANTO, selanjutnya pada hari Rabu tar 26 Februari 2020 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa mendapatkan infor bahwa saksi ZENDRI SAPUTRA dan saksi SUSANTO ditangkap p



ikut terlibat dalam transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa dipanggil dan dibawa ke ruangan Kepala KPLP Lapas Pemasyarakatan kelas II Pasir Pangaraian untuk dimintai keterangan selanjutnya datang : BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI, dan saksi KURNIAWAN WIJAYA (*Masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Rokan I*) membawa terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut mendapat keuntungan sebesar 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin melakukan "**Percobaan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan An. ZENDRI SAPUTRA dengan nomor : 20/BB/II/14300/2020 pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2020 ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisikan narkoba shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 6,48 Gram dan berat bersih 6,16 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 6,16 (Enam Belas) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,32 (Nol Koma Tiga Dua) gram untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan An. SUSANTO Als SA dengan nomor : 19/BB/II/14300/2020 pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit Penggadaan (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 4 (Empat) paket yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik dengan berat kotor 16,43 Gram dan berat bersih 15,13 gram dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 16,43 (E belas koma empat tiga) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMI
2. Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5 Gram t pengadilan;
3. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,30 (Satu Koma Tiga Puluh) (untuk Pengadilan.

- Bahwa terhadap barang bukti milik ZENDRI SAPUTRA Asl ZENDRI se dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan de hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nark dengan Nomor. LAB: 3057/ NNF/ 2020 pada hari Selasa tanggal 03 Maret : yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEB M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jak Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISIKI AM/ SIK pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 86062088 Jabatan PS Kaur Psiko Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara de Pemeriksaan yaitu :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 6,16 (E koma Enam Belas) Gram;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik Saksi ZENDRI SAPUTRA Asl ZENDRI adalah :

Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar d golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia N Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 T 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BOBY KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan ketera dalam persidangan *Video Conference*;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melak perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan kelu baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja denganny;
 - Bahwa berawal atas penangkapan Saksi Susanto dan Saksi Ze



penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut dan diperoleh keterangan dari Saksi Susanto dan Saksi Zendri Saputra bahwa paket sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Susanto dikirim oleh Saksi Zendri Saputra alias Zendri Bin Efri Candra (Alm) perintah dari Terdakwa yang sedang menjadi Narapidana di Lapas Kelas II Pasir Pengaraian;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Andry Fahmi, Kurniawan Ade Wijaya dari Satres Narkoba menuju Lapas Kelas II Pasir Pengaraian untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tahanan yang didatangi oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan Sim Card 081312158767;
- Bahwa pada daftar kontak telepon yang ada di dalam handphone merk Nokia warna hitam tersebut ditemukan nomor kontak atas nama Zendri Saputra dan Susanto.
- Bahwa tidak ditemukan lagi catatan percakapan atau panggilan Handphone merk Nokia warna hitam tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Susanto diperoleh dari Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkotika di Lapas Kelas II Pasir Pengaraian) dengan cara Saksi Susanto meminta bantuan kepada Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot agar menghubungi Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkotika di Lapas Gobah Pekanbaru) untuk dipesankan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersedia Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Zendri Saputra untuk mengantar paket sabu-sabu kiriman dari Pekanbaru didepan SPBU Pasir Pengaraian kemudian menyuruh Saksi Zendri Saputra untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Susanto
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berbohong dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDRI FAHMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa berawal atas penangkapan Saksi Susanto dan Saksi Zendri Saputra pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut dan diperoleh keterangan dari Saksi Susanto dan Saksi Zendri Saputra bahwa paket sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Susanto dikirim oleh Saksi Zendri Saputra alias Zendri Bin Efri Candra (Alm) perintah dari Terdakwa yang sedang menjadi Narapidana di Lapas Kelas II Pasir Pengaraian;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Andry Fahmi, Kurniawan Ade Wijaya dari Satres Narkoba menuju Lapas Kelas II Pasir Pengaraian untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tahanan yang ditempati oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan Sim Card 081312158767;
- Bahwa pada daftar kontak telepon yang ada di dalam handphone merk Nokia warna hitam tersebut ditemukan nomor kontak atas nama Zendri Saputra dan Susanto.
- Bahwa tidak ditemukan lagi catatan percakapan atau panggilan Handphone merk Nokia warna hitam tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Susanto diperoleh dari Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkoba di Lapas Kelas II Pasir Pengaraian) dengan cara Saksi Susanto meminta bantuan kepada Terdakwa agar menghubungi Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkoba di Lapas Kelas II Pasir Pengaraian) untuk dipesankan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersedia Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Zendri Saputra untuk mengemas paket sabu-sabu kiriman dari Pekanbaru didepan SPBU Pasir Pengaraian kemudian menyuruh Saksi Zendri Saputra untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Susanto
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak menyangkal dan tidak keberatan;

3. Saksi **ZENDRI SAPUTRA ALS ZENDRI BIN EFRI CANDRA (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi pada hari jumat tanggal 21 februari 2020 bertempat di rumah orangtua Saksi Susanto yang berada di Desa Babu Salam Kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu telah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Susanto yang jumlahnya tidak diketahui oleh Saksi karena paket sabu-sabu tersebut dibungkus dalam parasut warna hitam;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Susanto atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi cara Saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu kemudian diserahkan kepada Saksi Susanto yaitu awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp agar pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20:00 WIB Saksi menjemput paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam parasut warna hitam dari seseorang dari Pekanbaru di depan SPBU Pasir Putih Rokan Hulu dan selanjutnya paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Susanto dan diserahkan kepada seseorang dari daerah Pekanbaru Rokan Hulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi paket narkotika jenis sabu-sabu diserahkan Saksi kepada Saksi Susanto, akan dipergunakan oleh Saksi Susanto untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi tidak ada menerima pembayaran dari Saksi Susanto. Karena Saksi hanya diperintah untuk mengantar saja. Berkaitan pembayaran merupakan urusan antara Saksi Susanto dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Susanto melakukan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu langsung kepada Terdakwa, sedangkan Saksi hanya diperintah untuk mengantar saja;
- Bahwa atas jasa dari Saksi menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu atas perintah Terdakwa, Saksi tidak ada menerima imbalan dalam bentuk uang. Namun sebelum narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada pemesannya, Saksi mengambil sejumlah kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika jenis sabu-dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat kotor gram dan berat bersih 6,16 gram yang disita dari Saksi pada saat S ditangkap merupakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu yang diambil Terdakwa dari paket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang diantar oleh Saksi kepada pemesannya dan narkotika jenis sabu-tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa dikonsumsi Saksi bersama teman Saksi;
 - Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan b dan tidak keberatan;
4. Saksi **Susanto Als SANTO Bin SUKADAR**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba P Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 0 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Simpang Raya Desa Rambah Tel Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira p 14.00 wib Saksi menelpon Terdakwa untuk mengeluhkan pesanan p sabu-sabu Saksi tidak juga dikirimkan oleh Sdr. Adi Chandra Als Ad (Napi Narkotika di Lapas Gobah Pekanbaru) padahal Saksi s melakukan transfer uang untuk pembayaran.
 - Bahwa hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020, Saksi ditelepon Terda yang mengatakan pesanan sabu-sabu Saksi sudah tersedia dan siap u dikirimkan kepada Saksi dan yang akan mengantarkan paket narkotika sabu-sabu kepada Saksi adalah Saksi Zendri Saputra;
 - Bahwa Saksi Zendri Saputra yang mengantarkan langsung paket nark jenis sabu-sabu dari Terdakwa kepada Saksi bertempat di rumah Saksi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan paket narkotika jenis sabu- kepada Saksi, adalah agar Saksi menyimpannya dan menjualnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengirimkan barang (sabu-s kepada Saksi pertama pada Bulan Desember Tahun 2019 sebanyak 2 (



Januari 2020 sebanyak 2 (dua) Kantong Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena barang sabu-sabu tidak bagus, kemudian ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sebanyak 4 (empat) kantong namun belum sempat dijual.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari bisnis jual beli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa adalah hanya mendapatkan sabu-sabu untuk dipakai sendiri gratis.
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak jujur dan tidak keberatan;

5. Saksi **PARLIN SIMANJUNTAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya
- Bahwa Terdakwa benar merupakan warga binaan di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dengan vonis 5 (lima) tahun subsider 2 (dua) bulan pada tahun 2018 yang baru di jalani oleh selama 2 (dua) tahun terkait kasus narkoba
- Bahwa Saksi mendapatkan telepon dari Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu yang menginformasikan bahwa Terdakwa yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian terlibat dalam peredaran narkoba sabu-sabu;
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi adalah memanggil dan meminta Terdakwa ke ruangan Kepala KPLP Lapas Pemasyarakatan kelas II B Pasir Pengaraian untuk dimintai keterangan oleh anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tahanan yang ditempati Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan Sim Card 081312158767;
- Bahwa pada daftar kontak telepon yang ada di dalam handphone merk Nokia warna hitam tersebut ditemukan nomor kontak atas nama Zein Saputra dan Susanto.
- Bahwa tidak ditemukan lagi catatan percakapan atau panggilan Handphone merk Nokia warna hitam tersebut;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak jujur dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan yang dilakukan secara *Conference*, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman sebagai narapidana di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dengan vonis 5 (lima) tahun subsider 2 (dua) bulan pada tahun 2018 yang baru Terdakwa jalani selama 2 (dua) tahun terdakwa kasus narkoba;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Susanto adalah sebagai perantara pemesanan paket sabu-sabu dari Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkoba di Lapas Gobah Pekanbaru) kepada Saksi Susanto;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Zendri Saputra adalah sebagai calo yang menyuruh Saksi Zendri Saputra untuk mengambil dan mengirimi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Susanto;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat di tanggal 18 februari 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Susanto yang mengeluhkan pesanan paket sabu-sabu Saksi Susanto tidak dikirimkan oleh Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkoba di Lapas Gobah Pekanbaru) padahal Saksi Susanto sudah melakukan transfer uang untuk pembayaran. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkoba di Lapas Gobah Pekanbaru) dan yang bersangkutan mengatakan bahwa pesanan paket sabu-sabu Saksi Susanto belum tersedia dan jika sudah tersedia nanti akan dihubungi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkoba di Lapas Gobah Pekanbaru) yang mengatakan pesanan sabu-sabu Saksi Susanto tersedia dan siap untuk dikirimkan. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Zendri Saputra untuk mengambil paket sabu-sabu kiriman dari Pekarididepan SPBU Pasir Putih kemudian menyuruh Saksi Zendri Saputra untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Susanto;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Susanto memesan paket sabu-sabu kepada Sdr. ADI CANDRA alias ADI YOT baru 1 (satu) kali ini saja dan tidak menyuruh Saksi Zendri Saputra juga baru 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara tersebut, antara lain:

1. Berita Acara Penimbangan An. ZENDRI SAPUTRA dengan nomor 20/BB/II/14300/2020 pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Saksi Zendri Saputra.



Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisikan narkotika shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 6,48 Gram dan berat bersih 6,16 Gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,16 (Enam Koma Enam Belas) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT)
- Barang bukti pembungkus dengan berat 0,32 (Nol Koma Tiga Dua) Gram untuk Pengadilan.

2. Berita Acara Penimbangan An. SUSANTO Als SANTO dengan nomor 19/BB/II/14300/2020 pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 yang ditangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaan (Perusahaan) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti berupa : 4 (Empat) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik dengan berat kotor 15,13 Gram dan berat bersih 15,13 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 16,43 (Enam belas koma empat tiga) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);
- Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5 Gram untuk Pengadilan;
- Barang bukti pembungkus dengan berat 1,30 (Satu Koma Tiga Puluh) Gram untuk Pengadilan.

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor. 3057/ NNF/ 2020 pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 yang diperiksa ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, SIK pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 8606: Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 6,16 (Enam koma Enam Belas) Gram;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik Saksi ZENDRI SAPUTRA Asl ZENDRI adalah :

Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar di golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan Sim 081312158767.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman sebagai narapidana Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dengan vonis 5 (lima) tahun subsider 2 (dua) bulan pada tahun 2018 yang baru saja dijalani selama 2 (dua) tahun terkait kasus narkoba;
- Bahwa berawal atas penangkapan Saksi Susanto dan Saksi Zendry Saputra pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut diperoleh keterangan dari Saksi Susanto dan Saksi Zendry Saputra bahwa paket sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Susanto dikirim oleh Saksi Zendri Bin Efri Candra (Alm) atas perintah dari Terdakwa sedang menjalani Narapidana di Lapas Kelas II Pasir Pengaraian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tahanan yang diduduki oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan Sim Card 081312158767;
- Bahwa pada daftar kontak telepon yang ada di dalam handphone merk Nokia warna hitam tersebut ditemukan nomor kontak atas nama Zendry Saputra Susanto.
- Bahwa tidak ditemukan lagi catatan percakapan atau panggilan dari Handphone merk Nokia warna hitam tersebut
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Susanto adalah sebagai perantara pemesanan paket sabu-sabu dari Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkoba di Lapas Gobah Pekanbaru) kepada Saksi Susanto;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Zendri Saputra adalah sebagai calo yang menyuruh Saksi Zendri Saputra untuk mengambil dan mengiriskan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Susanto;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat di tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Susanto yang mengeluhkan pesanan paket sabu-sabu Saksi Susanto tidak dikirimkan oleh Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkoba di Lapas G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Adi Chandra Als Ac (Napi Narkotika di Lapas Gobah Pekanbaru) dan yang bersangk mengatakan bahwa pesanan paket sabu-sabu Saksi Susanto belum ters dan jika sudah tersedia nanti akan dihubungi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkotika di L Gobah Pekanbaru) yang mengatakan pesanan sabu-sabu Saksi Susanto tersedia dan siap untuk dikirimkan. Kemudian Terdakwa meminta tolong ke Saksi Zendri Saputra untuk mengambil paket sabu-sabu kiriman dari Pekar didepan SPBU Pasir Putih kemudian menyuruh Saksi Zendri Saputra t mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Susanto;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika jenis sabu- dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat kotor 6,48 (dan berat bersih 6,16 gram yang disita dari Saksi Zendri Saputra pada Saksi Zendri Saputra ditangkap merupakan sebagian Narkotika jenis sabu- yang diambil oleh Terdakwa dari paket narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa yang akan diantar oleh Terdakwa kepada pemesannya dan nark jenis sabu-sabu tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa dikonsumsi S Zendri Saputra bersama teman-teman Saksi Zendri Saputra;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan An. ZENDRI SAPUTRA de nomor : 20/BB/II/14300/2020 pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2020 ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggac (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisikan narkotika shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening de berat kotor 6,48 Gram dan berat bersih 6,16 Gram dengan perincian sek berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,16 (E koma Enam Belas) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMU
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 0,32(Nol Koma Tiga Dua) (untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan An. SUSANTO Als SA dengan nomor : 19/BB/II/14300/2020 pada hari Sabtu tanggal 29 Februari yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbar pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 4 (Empat) paket



berat kotor 16,43 Gram dan berat bersih 15,13 gram dengan perincian set berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 16,43 (E belas koma empat tiga) Gram untuk laboratorium (LABFOR PC SUMUT);
- Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5 Gram untuk pengadilan;
- Barang bukti pembungkus dengan berat 1,30 (Satu Koma Tiga Puluh) Gram untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik ZENDRI SAPUTRA Asl ZENDRI se dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nark dengan Nomor. LAB: 3057/ NNF/ 2020 pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEB M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jak Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISIKI AM/ SIK pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 86062088 Jabatan PS Kaur Psiko Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dan Pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 6,16 (E koma Enam Belas) Gram;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik Saksi ZENDRI SAPUTRA Asl ZENDRI adalah :

- Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar di golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam) Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berat melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah siapa manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta bertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam ini adalah Terdakwa **APRIDON CANDRA als YAYAT Bin SARIFUDDIN** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitaskan, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Pencantuman unsur –unsur penyertaan/deelneming dalam mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut be



alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsur maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti dan alat bukti surat bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa ingat di bulan februari 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapatkan tel dari Saksi Susanto yang mengeluhkan pesanan paket sabu-sabu Saksi Susanto tidak juga dikirimkan oleh Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkotika di Lapas Gobah Pekanbaru) padahal Saksi Susanto sudah melakukan transfer uang untuk pembayaran. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkotika di Lapas Gobah Pekanbaru) dan yang bersangkutan mengat bahwa pesanan paket sabu-sabu Saksi Susanto belum tersedia dan jika sudah tersedia nanti akan dihubungi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkotika di Lapas Gobah Pekanbaru) yang mengatakan pesanan sabu-sabu Saksi Susanto telah tersedia dan siap untuk dikirimkan. Kemudian Terdakwa meminta telepon kepada Saksi Zendri Saputra untuk mengambil paket sabu-sabu kiriman Saksi Susanto di depan SPBU Pasir Putih kemudian menyuruh Saksi Zendri Saputra untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, namun berdasarkan petunjuk keterangan saksi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada di diri Saksi Susanto dan Saksi Zendri Saputra merupakan perolehan dari Terdakwa sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan isi kotor 6,48 gram dan berat bersih 6,16 gram yang disita dari Saksi Zendri Saputra pada saat Saksi Zendri Saputra ditangkap merupakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa dari paket narkotika jenis sabu-sabu yang akan diantar oleh Terdakwa kepada pemesannya dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa dikonsumsi Saksi Zendri Saputra bersama teman-teman Saksi Zendri Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor. LAB: 3057/ NNF/ 2020 milik Saksi Zendri Saputra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Narkotika;



Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ter Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh oleh Susanto dari Terdakwa berdasarkan berita acara penimbangan An. SUSANTO SANTO dengan nomor : 19/BB/II/14300/2020 pada hari Sabtu tanggal 29 Feb 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbar pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 4 (Empat) paket yang di berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik dengan berat 16,43 Gram dan berat bersih 15,13 gram;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Majelis H menilai bahwa Terdakwa memiliki peran nyata sebagai orang yang mengorg proses peralihan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Narkotika di Lapas Gobah Pekanbaru) hingga narkotika jenis sabu-sabu ters sampai kepada Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka de demikian unsur "**Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pi Narkotika dan Prekursor Narkotika**" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hu adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undar No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memper menanam,menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengeta setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuar tekhnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika h dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sa penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dap disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Far Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemer



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti dan alat bukti surat bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa ingat di bulan februari 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapatkan tel dari Saksi Susanto yang mengeluhkan pesanan paket sabu-sabu Saksi Sus tidak juga dikirimkan oleh Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkotika di L Gobah Pekanbaru) padahal Saksi Susanto sudah melakukan transfer uang u pembayaran. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Adi Chandra Als Ad (Napi Narkotika di Lapas Gobah Pekanbaru) dan yang bersangkutan mengat bahwa pesanan paket sabu-sabu Saksi Susanto belum tersedia dan jika s tersedia nanti akan dihubungi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira p 13.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkoti Lapas Gobah Pekanbaru) yang mengatakan pesanan sabu-sabu Saksi Sus telah tersedia dan siap untuk dikirimkan. Kemudian Terdakwa meminta to kepada Saksi Zendri Saputra untuk mengambil paket sabu-sabu kiriman Pekanbaru didepan SPBU Pasir Putih kemudian menyuruh Saksi Zendri Sap untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menyalurkan narkotika r keberadaan narkotika pada diri Saksi Zendri Susanto dan Saksi Zendri Saputra diperoleh dari Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga perbu Terdakwa yang menyalurkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi Chandra Adi Yot (Napi Narkotika di Lapas Gobah Pekanbaru) kepada Saksi Susanto dan bantuan Saksi Zendri Saputra adalah tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka de demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**"

Menimbang bahwa Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan be alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu



(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjuk terbuhtinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan "Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli" dalam sub-unsur ini dapat disangkakan kepada seseorang yang menjadi penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam sebuah transaksi narkotika, kemauan atau keinginan dari orang tersebut untuk mempermudah transaksi narkotika itu serta mengambil keuntungan atas transaksi narkotika itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti dan alat bukti surat bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa ingat di bulan februari 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Susanto yang mengeluhkan pesanan paket sabu-sabu Saksi Susanto tidak juga dikirimkan oleh Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkotika di Lapas Gobah Pekanbaru) padahal Saksi Susanto sudah melakukan transfer uang untuk pembayaran. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkotika di Lapas Gobah Pekanbaru) dan yang bersangkutan mengatakan bahwa pesanan paket sabu-sabu Saksi Susanto belum tersedia dan jika sudah tersedia nanti akan dihubungi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Adi Chandra Als Adi Yot (Napi Narkotika di Lapas Gobah Pekanbaru) yang mengatakan pesanan sabu-sabu Saksi Susanto telah tersedia dan siap untuk dikirimkan. Kemudian Terdakwa meminta telepon kepada Saksi Zendri Saputra untuk mengambil paket sabu-sabu kiriman



Pekanbaru didepan SPBU Pasir Putih kemudian menyuruh Saksi Zendri Saputra untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Paket yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat kotor 6,48 gram dan berat bersih 6,16 gram yang disita dari Saksi Zendri Saputra pada saat Saksi Zendri Saputra ditangkap merupakan sebagian Narkotika sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa dari paket narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa yang akan diantar oleh Terdakwa kepada pemesannya dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa dikonsumsi Saksi Zendri Saputra bersama teman-teman Saksi Zendri Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Beribukti Narkotika dengan Nomor. LAB: 3057/ NNF/ 2020 milik Saksi Zendri Saputra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Narkotika Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh oleh Saksi Susanto dari Terdakwa berdasarkan berita acara penimbangan An. SUSANTO dengan nomor : 19/BB/II/14300/2020 pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 4 (Empat) paket yang di berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan platik dengan berat 16,43 Gram dan berat bersih 15,13 gram;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta terdapat diatas majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika Golongan I Narkotika Sabu-sabu-sabu-sabu sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa "Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli" terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat 1 dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sek



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam berikut dengan Sim Card 081312158767 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIDON CANDRA** als **YAYAT Bin SARIFUI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**



hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I d bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana d dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pe selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan Sim C 081312158767

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara seju **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Kamis**, tanggal **3 Desember 2** oleh kami, Adhika Budi Prasetyo, S.H.,Mba., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yolanda Sinaga, S.H. , Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Ang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, : dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H.,Mba., M.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, SH